

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kontestasi ruang di Gunung Kelud yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri Provinsi Jawa Timur pada masa era otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2003. Berbagai upaya mediasi dan upaya hukum telah dilakukan dalam menyelesaikan kontestasi atau sengketa atau perselisihan batas daerah di Gunung Kelud ini, namun hingga saat ini Pemerintah Pusat belum memutuskan batas administrasi kedua kabupaten tersebut. Penyebabnya, walaupun secara “kajian peta”, Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai bukti kuat, tetapi Pemerintah Kabupaten Kediri lebih intens dalam mengembangkan potensi pariwisata di Gunung Kelud.

Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengembangkan potensi Gunung Kelud sebagai tempat (*place*) wisata dengan membangun infrastruktur pariwisata mulai dari lereng perkebunan Margomulyo di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri hingga puncak atau kawah Gunung Kelud sejak tahun 2003. Hal inilah yang memicu “protes” Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blitar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah (asas dekonsentrasi) berkaitan dengan batas daerah kedua kabupaten tersebut di Gunung Kelud. Selain membangun sarana prasarana pariwisata di Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Kediri juga melakukan prosesi “*nguri-nguri*

budhoyo Kelud” (merawat kembali budaya Gunung Kelud) dengan melakukan prosesi Larung Sesaji dalam Festival Kelud yang tiap tahun diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Prosesi Larung Sesaji dalam Festival Kelud tersebut menggambarkan seorang legenda tokoh yang “hidup” di zaman Kerajaan Kediri, yakni Dewi Kilisuci dengan tokoh “antagonis” yang bernama Lembusuro. Legenda Dewi Kilisuci dan Lembusuro di Gunung Kelud telah menjadi “bagian dari keseharian” (*everyday life*) masyarakat Kabupaten Kediri yang “dilembagakan” dalam Festival Kelud oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

Oleh karena itu, kontestasi ruang di Gunung Kelud bukan hanya melibatkan aspek politik pemerintahan dan aspek ekonomi (nilai tambah ekonomi bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri), akan tetapi juga melibatkan aspek budaya di Gunung Kelud. Penelitian disertasi yang mengambil kasus sengketa ruang di Gunung Kelud ini memahami bahwa terdapat 3 (tiga) kontestasi ruang yang terjadi, yakni kontestasi ruang politik, kontestasi ruang ekonomi dan kontestasi ruang budaya.

Pertama, kontestasi ruang politik di Gunung Kelud merupakan upaya politik dan kebijakan publik, yakni Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri, untuk “memperebutkan” ruang “kawah” di Gunung Kelud dalam konteks penyelesaian batas daerah yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Gunung Kelud “menjadi penting” bagi kedua daerah tersebut karena telah menjadi simbol Pemerintah Kabupaten, baik Blitar maupun Kediri (Winarso, 2018; Arifin, 2019). *Kedua*, kontestasi ruang ekonomi di Gunung Kelud dapat diartikan sebagai cara pandang

pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Blitar dan Kediri terhadap potensi ekonomi di ruang Gunung Kelud. Kedua pemerintahan tersebut memiliki cara pandang yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Kediri (Arifin, 2019; Priyatno, 2019) dan masyarakat Kabupaten Kediri (Haris, 2020; Maksini, 2020; Yani, 2020) memandang bahwa Gunung Kelud merupakan sebuah potensi ekonomi yang harus dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Blitar (Winarso, 2018) dan masyarakat Kabupaten Blitar (Observasi di Candi Penataran, 2017; Basuki, 2018) memandang bahwa ruang di Gunung Kelud merupakan ruang bencana, bukan ruang yang digunakan sebagai sarana pariwisata.

Ketiga, kontestasi ruang budaya di Gunung Kelud, yakni “pertarungan” ruang Gunung Kelud tersebut juga melibatkan “unsur” budaya. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri lebih intens dalam upaya “*nguri-nguri*” (merawat kembali) budaya di Gunung Kelud dengan melakukan prosesi Larung Sesaji di Gunung Kelud (Arifin, 2019; Priyatno, 2019; Ronggo, 2020), walaupun Pemerintah Kabupaten Blitar juga telah lebih dahulu melakukan prosesi “Larung Intan” bagi para Bupati Blitar terpilih pasca pemilihan kepala daerah, secara sederhana tanpa diliput media massa (Winarso, 2018).

Fenomena kontestasi ruang di Gunung Kelud tersebut dilihat dari produksi ruang Lefebvre yang menyatakan bahwa ruang merupakan produk interaksi sosial (*social space*) dan diproduksi oleh kekuasaan atau politik (*space is political*) (Lefebvre, 1991b). Meskipun demikian, penelitian ini berargumentasi bahwa ruang bukan hanya diproduksi dalam keseharian masyarakat (*everyday life*) sebagai ruang

sosial (Goonewardena, 2008) dan ruang politik (Elden, 2007). Ruang di Gunung Kelud juga dipandang sebagai ruang budaya yakni sintesa antara ruang sosial yang di dalamnya terdapat budaya masyarakat (sosial) dan ruang politik yakni upaya politik pemerintahan untuk melakukan kebijakan budaya di Gunung Kelud.

Lefebvre memandang bahwa ruang sosial merupakan perpaduan antara ruang fisik atau material dan ruang mental atau idealisme (Lefebvre, 1991b, 2003, 2004; Lefebvre *et al.*, 2009). Dalam interaksi sosial itulah memunculkan proses interaksi politik. Mengutip pernyataan Lefebvre, '*there is a political space because space is political*' (disana ada ruang politik, karena ruang adalah politik (Elden, 2007).

Beberapa ilmuwan lain telah 'mencabar' perspektif produksi ruang Lefebvre di beberapa negara dengan menggunakan beberapa tema, antara lain dikaitkan dengan urbanisasi, kontestasi ruang di perkotaan, ruang publik perkotaan, perencanaan kota, pariwisata, dan pendidikan. Penelitian yang mengkaitkan produksi ruang Lefebvre dengan kajian urbanisasi di antaranya adalah dinamika produksi ruang dan proses urbanisasi kaum *Negev Bedouin* (Badui Negev) di Israel (Karplus and Meir, 2014) ; Produksi ruang dan migrasi pekerja Nepal di Korea Selatan (Seo and Skelton, 2016); Produksi Spasial dan urbanisasi di provinsi Jiangsu China (Ye *et al.*, 2017); Urbanisasi di Birtamode Nepal (Brøgger, 2019); suku Badui sebagai kaum marjinal di pinggiran kota Israel (Dekel, Meir and Alfasi, 2019), dan penurunan populasi Desa Tangwan Shanghai China akibat urbanisasi (Ye *et al.*, 2020).

Produksi ruang Lefebvre juga dikaitkan dengan ruang sebagai komoditas yang diproduksi oleh para kapitalis seperti penelitian di Kota Surabaya Indonesia (Aminah, 2015) dan di Sao Paulo Brasil (Alvarez, 2016). Penelitian lain, mengaitkannya dengan konsep ruang publik, seperti produksi ruang publik di Kota Manchester Inggris (Leary, 2013); produksi ruang pada masa pasca industri di Rotterdam Belanda (van den Berg and Chevalier, 2018); ruang publik di Brisbane Australia (Zamanifard, Alizadeh and Bosman, 2018) dan gerakan femininis emansipatoris di Utah USA (Nicolosi, 2020).

Kajian produksi ruang Lefebvre juga diteliti dari beberapa aspek. Misalnya aspek pariwisata, di antaranya, adalah di Taman Hutan Nasional Cina (Luo *et al.*, 2016); pariwisata di Semenanjung Yamal, Siberia Utara, Rusia (Gorbuntsova, Dobson and Palmer, 2019). Dari aspek pendidikan dan dunia kerja, terdapat penelitian tentang sosialisasi akademik sebagai produksi dan negosiasi ruang sosial di Selandia Baru (Soltani, 2018) dan produksi ruang kerja bersama di Shenzhen, Cina (Luo and Chan, 2020). Dalam kajian ilmu arsitektur juga melakukan penelitian dari prespektif produksi ruang, diantaranya tentang produksi ruang kota di dunia selatan (Kamalipour and Dovey, 2019) dan produksi ruang di London (Robin, 2018).

Penelitian-penelitian di atas banyak mengkaji tentang perkotaan yang dikaitkan dengan urbanisasi, ruang publik, konstestasi ruang, perencanaan kota dan pendidikan. Penelitian tentang produksi ruang yang dilakukan di luar perkotaan mengkaji tentang pariwisata. Penelitian ini juga memahami prespektif produksi ruang sebagaimana penelitian di atas, namun penelitian ini memahami ruang dan

kontestasi di Gunung Kelud dalam 3 aspek, yakni aspek politik, aspek sosial (di dalamnya terdapat aspek ekonomi) dan aspek budaya. Kontestasi budaya inilah yang jarang dikaitkan dengan perspektif produksi ruang.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam hal administrasi/peta/hukum (*de jure*), Pemerintah Kabupaten Blitar yang seharusnya memenangkan kontestasi ruang. Akan tetapi, secara *de facto*, Pemerintah Kabupaten Kediri telah berhasil merubah Gunung Kelud menjadi ‘modus produksi kapitalis’ (Aminah, 2015; Alvarez, 2016) melalui pengembangan pariwisata yang di dalamnya terdapat konstruksi kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang budaya. Diantaranya adalah ‘festivalisasi’ Larung Sesaji dalam Festival Kelud, dengan ‘*nguri-nguri*’ (mengembalikan lagi kepada masa lalu) dongeng dan mitos pada era Kerajaan Kediri, yakni dongeng tentang Dewi Kilisuci dan Lembusuro.

Produksi ruang di Gunung Kelud tentunya tidak bisa dilepaskan dengan politik, sebagaimana pernyataan Henri Lefebvre di atas bahwa ruang adalah politik (Elden, 2007). Dalam sebuah entitas politik, kekuasaanlah yang menentukan wilayah, sehingga dikenal dengan istilah teritori. Dengan demikian, politik teritorial merupakan sebuah praktek politik yang terkait dengan wilayah kekuasaan. Di dalam praktek tersebut, suatu entitas politik bukan saja memperluas wilayah kekuasaannya tetapi juga membangun jaring-jaring kekuasaan yang terangkai dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jaringan kekuasaan tersebut menciptakan peluang bagi entitas politik untuk terus mempertahankan atau memperkuat kedudukannya melalui penguasaan sumber-sumber ekonomi yang tersebar di berbagai tempat (Setiadi, 2015).

Gunung Kelud, secara fisik dipandang sebagai sumber ekonomi yang mendatangkan kemanfaatan bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat di sekitarnya. Misalnya, banyak sekali dijumpai perkebunan nanas di lereng Gunung Kelud dari sisi Kabupaten Kediri. Karena itulah, Pemerintah Kabupaten Kediri dan masyarakat di sekitar Gunung Kelud melakukan serangkaian “proses konstruksi”, baik fisik, sosial dan budaya dalam upaya memperebutkan sumber-sumber ekonomi di Gunung Kelud. Hal inilah yang dilakukan oleh Bupati Kediri, Sutrisno, sejak tahun 2001-2002 mulai melakukan pembangunan di lereng Gunung Kelud dari sisi bagian Kabupaten Kediri. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Blitar yang pada waktu itu dipimpin oleh Bupati Imam Muhadi belum melakukan pembangunan di puncak Gunung Kelud.

Kontestasi ruang di antara kedua daerah, yakni Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar semakin mengemuka ketika fasilitas pariwisata di lereng dan puncak Gunung Kelud bisa dinikmati oleh masyarakat. Bupati Sutrisno bukan hanya berhasil membangun fasilitas fisik pariwisata di puncak Gunung Kelud, akan tetapi juga mampu melakukan proses reproduksi budaya dengan *‘nguri-nguri* budaya Kelud yang selama ini ‘terpendam’ dalam keseharian masyarakat Gunung Kelud. Langkah-langkah Bupati Sutrisno tersebut mampu membangkitkan kembali imajinasi masyarakat Kediri tentang mitos Gunung Kelud, Kisah Maheso Suro, Lembusuro, Dewi Kilisuci serta melakukan melakukan konstruksi dan reproduksi budaya (Irwan Abdullah, 2007) melalui agenda tahunan berupa upacara ‘adat’ Larung Sesaji Gunung Kelud di sisi Kabupaten Kediri (www.nasional.kompas.com, 2014; www.merdeka.com, 2017).

Kontestasi ruang diantara kabupaten yang selama ini bersifat *latent*, menjadi mengemuka (*manifest*), ketika Pemerintah Kabupaten Kediri tetap bisa bertahan dengan klaim budaya dan teritorinya, meskipun dalam beberapa kajian peta secara ilmiah dari beberapa Universitas di Indonesia, puncak Gunung Kelud merupakan bagian dari Kabupaten Blitar (Jawa Pos Radar Blitar, 2015b). Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan Institut Teknologi Bandung, melakukan kajian akademis untuk penetapan dan penegasan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di kawasan Gunung Kelud. Setelah dikaji dari segi hukum tata negara, historis, sosial ekonomi, kultural maupun *geodetic* (pemetaan), menyimpulkan bahwa Gunung Kelud merupakan milik Kabupaten Blitar. Bupati Blitar saat itu, Herry Noegroho mengungkapkan, kajian tersebut menyimpulkan bahwa Gunung Kelud adalah milik Kabupaten Blitar dan harus terus di perjuangkan sampai kapanpun (www.koranfakta.net, 2016; Winarso, 2018)

Hasil penelusuran peneliti terkait dengan peta Gunung Kelud di Badan Informasi Geospasial (BIG) (Observasi, 2016a) dan Perpustakaan Nasional (Observasi, 2016b) menunjukkan bahwa puncak Gunung Kelud itu berada di wilayah Kabupaten Blitar. Berikut peta Rupabumi Digital Indonesia, Lembar 1508-321-KRISIK, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Peta Krisik, 2001).



Gambar 1
Peta Rupabumi Digital Indonesia Tahun 2001
Bakosurtanal Lembaran Ke 1508-321 Edisi I-2001
Sumber: Bakorsurtanal, Edisi 1 tahun 2001

Dinamika kontestasi ruang diantara kedua kabupaten tersebut menarik untuk dikaji karena beberapa hal; *pertama*, walaupun proses hukum dan mediasi telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Aulia, 2019), namun konflik ruang di Gunung Kelud tersebut belum menemukan titik kesepakatan dan keputusan. *Kedua*, secara kajian peta, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki bukti yang lebih kuat bila dibanding dengan Pemerintah Kabupaten Kediri (Peta Krisik, 2001; Jawa Pos Radar Blitar, 2015a; Artanto, 2018; Winarso, 2018; Aulia, 2019). Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Blitar beragumentasi bahwa Gunung Kelud merupakan daerah bencana bukan daerah wisata (Winarso, 2018) sehingga tidak membangun fasilitas pariwisata di puncak Gunung Kelud. Secara fakta, akses jalan menuju puncak Gunung Kelud dari sisi Kabupaten Blitar memang terhalangi oleh Hutan Lindung milik Perhutani (Aulia, 2019)

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki akses jalan menuju puncak Gunung Kelud sejak era penjajah Belanda yang melewati Perkebunan Marogomulyo milik Pemerintah Kabupaten Kediri (Arifin, 2019). Jalan menuju puncak tersebut digunakan sejak zaman Belanda untuk proses pengamatan Gunung Kelud. Sehingga prosesi pembangunan pariwisata di Gunung Kelud lebih memungkinkan dibangun dari sisi Kabupaten Kediri (Arifin, 2019; Priyatno, 2019).

Dari penjelasan di atas, walaupun secara *geodetic* (pemetaan), Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki bukti peta yang lebih kuat, namun prosesi pembangunan pariwisata Gunung Kelud lebih memungkinkan bila dibangun dari sisi Kabupaten Kediri. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan kontestasi ruang di Gunung Kelud belum selesai sampai dengan saat penelitian ini dilakukan. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri juga terus berupaya untuk melakukan kajian peta di Gunung Kelud (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017)

Cara berpikir tentang ruang yang ‘hanya’ didasarkan pada peta inilah yang disebut dengan cara berpikir *teritorialistik*¹. Kajian peta telah menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perselisihan batas daerah di Indonesia di era otonomi daerah (Artanto, 2018; Aulia, 2019). Pada era otonomi daerah di Indonesia, Peraturan yang berkaitan dengan Batas Daerah telah mengalami 3 (tiga) kali pergantian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yakni Permendagri No 01 Tahun 2006, yang diperbaharui dengan Permendagri No 76 Tahun 2012 yang

¹ Istilah cara berpikir teritorialistik ini peneliti dapatkan pada saat proses MKPD (Mata Kuliah Penunjang Disertasi) pada tahun 2018 dengan Prof. Purwo Santoso, Universitas Gadjah Mada, yang berarti bahwa prosesi penentuan batas wilayah di Indonesia masih didasarkan bukti ruang secara fisik yang ditunjukkan dalam peta.

telah dirubah menjadi Permendagri No 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Namun, ketiga Permendagri tersebut belum bisa menyelesaikan konflik atau sengketa atau perselisihan² ruang di Gunung Kelud sampai dengan penelitian ini dilaksanakan (Winarso, 2018). Hal ini dibenarkan oleh Suhendro Winarso, Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Blitar, yang menjelaskan bahwa, walaupun perselisihan ruang di Gunung Kelud telah melewati 3 (tiga) Permendagri, akan tetapi permasalahan tersebut belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah Pusat (Winarso, 2018).

Kontestasi ruang di Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri semakin meruncing ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil keputusan pada tahun 2012. Sebagaimana amanat Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berperan sebagai fasilitator penyelesaian konflik, akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012, tertanggal 28 Februari 2012, yang “memutuskan” bahwa Gunung Kelud berada di wilayah “administrasi” Kabupaten Kediri.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2012 tersebut didasarkan pada peta Nomor G.47 Residentie, *The Kediri Residency*, Tahun 1840. Peta ini dikoleksi oleh *De Haan* dengan nomor katalog Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) G-47 yang direproduksi bulan Februari 1988. Arsip Nasional Republik

² Kontestasi ruang di Gunung Kelud disebutkan dalam beberapa macam istilah. Dalam ranah hukum di Indonesia dikenal dengan istilah sengketa. Akan tetapi dalam Permendagri nomor 141 Tahun 2017 dikenal dengan istilah perselisihan batas daerah. Dalam penelitian ini, istilah tersebut lebih banyak menggunakan kata “kontestasi”.

Indonesia (ANRI) memberikan keterangan pada tanggal 18 September 2008 bahwa dalam peta tersebut, kawasan puncak Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Kediri (Laurens, 2013). Peta zaman Belanda pada tahun 1840 “milik Kabupaten Kediri ini memang menjadi “peta pertama” yang menjelaskan Gunung Kelud, sedangkan Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki Peta zaman penjajahan Belanda pada tahun 1879 (Winarso, 2018) .

Turunnya SK Gubernur Jawa Timur yang memenangkan Pemerintah Kabupaten Kediri tersebut bukan menjadi obat penyelesaian konflik, akan tetapi malah membuat pihak Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blitar tidak bisa menerima keputusan tersebut. Masyarakat Kabupaten Blitar melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Blitar juga melakukan serangkaian upaya hukum agar SK Gubernur Jawa Timur tahun 2012 tersebut dibatalkan. Akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tentang Pencabutan dan Pembatalan SK Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012, sehingga mediasi antara kedua kabupaten menjadi terbuka kembali (Jawa Pos, 2014).

Pasca pencabutan SK Gubernur Jawa Timur tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menganggap bahwa proses mediasi antara kedua kabupaten oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbuka kembali. Namun, di tengah proses mediasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri menggugat SK Gubernur Jawa Timur tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Pada tanggal 12 Agustus 2015, PTUN Surabaya memenangkan gugatan Pemerintah Kabupaten Kediri dan

membatalkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tentang Pencabutan dan Pembatalan SK Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 (Jawa Pos Radar Blitar, 2015a). Pada tanggal 19 Agustus 2015, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan banding terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan Pemerintah Kabupaten Kediri. Akhirnya, PTUN Surabaya mengabulkan permohonan banding Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil ‘jalan lain’ dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, fakta menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 402 K/TUN/2016 memutuskan menolak kasasi Pemerintah Kabupaten Kediri atas gugatan SK Gubernur Jatim Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tentang Pencabutan atas Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/113/KPTS/013/2012 terkait Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di wilayah Gunung Kelud, sehingga posisi Gunung Kelud menjadi ‘*status quo*’.

Akhirnya, posisi sengketa Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri, secara administrasi dikembalikan lagi ke Kementerian Dalam Negeri untuk memutuskan Pemerintah Kabupaten mana yang berhak atas puncak Gunung Kelud, apakah Kabupaten Blitar atau Kabupaten Kediri (Jawa Pos Radar Blitar, 2017). Sampai dengan tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum mengambil keputusan tentang status puncak Gunung Kelud, apakah menjadi milik kabupaten Kediri ataukah milik Kabupaten Blitar, atau menjadi milik bersama diantara kedua kabupaten yang berkontestasi tersebut.

Dari fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa penyelesaian konflik atau sengketa ruang sangat bersifat ‘teritorialistik’ (berpikir bahwa ruang didefinisikan sebagai batas/border administrasi) masih sangat dominan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Teritorialisme yang merupakan manifestasi dari keketatan asumsi birokrasi Weberian dalam teori pemerintahan ini perlu dicermati lebih lanjut. Pemerintah di Indonesia, baik Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota ikut berkontribusi dalam menciptakan kebuntuan dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa atau kontestasi perebutan ruang di era otonomi daerah di Indonesia. Di sinilah terlacak adanya hal yang ‘salah’ dalam konteks pengambilan kebijakan ruang di Indonesia selama era otonomi daerah.

Penelitian ini memahami persoalan tersebut, bahwa problematika tentang ruang tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan. Penelitian ini mengkaitkan antara ruang dan kekuasaan atau politik dan teritorial di Gunung Kelud yang merupakan bagian dari kajian geografi politik (Jones, 2004)³. Oleh karena itu, peneliti memaknainya sebagai proses produksi ruang dalam konteks kontestasi ruang dan kekuasaan atau politik di Gunung Kelud ini sebagai **produksi ruang politik**.

³ Lebih Lanjut beberapa buku yang menjelaskan tentang Geografi Politik diantaranya ; Martin Jones, et.all, *An Introduction To Political Geography: Space Place and Politics* (London: Routledge, 2004) page 3. Hal ini diperjelas dalam buku Kevin R. Cox. *The Sage Handbook of Political Geography*. Los Angeles: Sage Publications, 2008; Caroline Gallaher et.all. *Key Concept In Political Geography*. London: Sage Publications, 2009 ; Mammadouh, V et.all. *The Wiley Blackwell Companion To Political Geography*. USA: Jhon Wiley and Son, Ltd, 2015

Namun, perlu dicermati bahwa, kontestasi ruang di Gunung Kelud ini hanyalah sebagian kecil contoh perselesihan atau perebutan atau konflik ruang antar daerah di Indonesia. Kontestasi ruang dalam konteks kekuasaan di daerah merupakan hal jamak yang terjadi di Indonesia, sejak diimplentasikannya kebijakan Otonomi Daerah pada tahun 2001. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah mengatur daerahnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, Pemerintah Daerah di Indonesia saling berlomba dan bersaing dalam memanfaatkan semua potensi ruang yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Hal inilah yang juga menjadi faktor pemicu, munculnya berbagai konflik batas daerah di Indonesia.

Pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mencatat terdapat 80 kasus sengketa tapal batas antar daerah di Indonesia yang belum bisa diselesaikan (www.m.tempo.co.id, 2015). Masalah pemekaran daerah dan potensi daerah yang terkandung di dalamnya seringkali menjadi pemicu sengketa wilayah antar Pemerintah Daerah. Dalam proses penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharuskan untuk mencukupi kebutuhannya, mencari solusi bagi masalah-masalah yang menjadi kewenangannya.

Oleh karena itu, bagi Pemerintah Daerah, Gunung Kelud bisa dimaknai sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001. Sedangkan bagi masyarakat, Gunung Kelud bukan hanya dimaknai sebagai sumber ekonomi, akan tetapi juga

memiliki akar sejarah, mitos dan budaya yang telah berkembang selama ratusan tahun secara turun temurun.

Kontestasi ruang antar Pemerintah Daerah di Indonesia lebih banyak memiliki nuansa perebutan *capital* (materi) dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah. Namun, kasus Gunung Kelud menunjukkan bahwa, yang menjadi *driving force* dalam produksi ruang tersebut, bukanlah semata-mata karena faktor uang, akan tetapi, terdapat faktor *non capital* atau ide seperti budaya atau sejarah yang ikut “bermain” atau “dimainkan” oleh pemimpin setempat.

Dalam konsepsi teoritik, konstruksi ruang di Gunung Kelud tersebut juga bermula dari perdebatan tentang ruang, antara ruang sebagai materi (fisik) dan ruang sebagai ide. Apakah ruang di Gunung Kelud itu didefinisikan secara materi atau fisik? Ataukah ruang Gunung Kelud tersebut didefinisikan di dalam otak (ide manusia) atau terdapat pendefinisian yang lain diantara keduanya.

Perdebatan ini sudah muncul sejak Immanuel Kant membantah teori ruangnya Descartes yang mendefinisikan ruang merupakan ruang nyata yang secara fisik bisa dilihat atau dirasakan oleh panca indera manusia. Bahwa apa yang disebut ruang adalah apa yang bisa dilihat dan dirasakan secara fisik oleh panca indera manusia. Pemikiran ini banyak dipakai dalam kajian-kajian ilmu alam yang membahas tentang ruang. Hal ini ditentang oleh Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa ruang itu juga dapat berada dalam pikiran manusia, karena ruang dapat bersifat abstrak atau dalam imajinasi kesadaran manusia. Pemikiran Kant inilah yang menginspirasi munculnya banyak kajian dalam ilmu sosial humaniora. Bahwa

kesadaran manusia inilah yang menjadi penyebab utama pendefinisian tentang ruang.

Dalam perdebatan teoritik ini, tulisan ini mengikuti Michel Foucault mencoba mengambil jalan tengah diantara perdebatan ruang dipahami secara fisik (Descartes) dan ruang dipahami secara ide kesadaran manusia (Immanuel Kant) Foucault menyebut sebagai heterotopia (*other spaces*) yang menjembatani ruang *dystopia* (mutlak) dan *otopia* (abstrak) (Foucault, 1984). Foucault mencoba mencari jalan tengah dari ruang fisik yang dianggap ‘mutlak’ kebenarannya dengan ruang dalam ide manusia yang dianggap ‘tidak jelas’ atau sangat abstrak. Heterotopia menurut Foucault merupakan suatu ruang yang hadir selain memiliki hubungan dengan ruang lainnya, juga memiliki hubungan dengan kekuasaan struktur sosial (*social structure of power*). Bahwa ruang tidak hadir begitu saja secara fisik atau didefinisikan secara ide dalam otak manusia, akan tetapi terdapat kekuasaan yang mendefinisikan ruang tersebut. Foucault menekankan bahwa manusia tidak hidup diruang hampa, akan tetapi dalam rangkaian hubungan (jejaring) antara manusia yang satu dengan yang lain.

Senada dengan Foucault, Henri Lefebvre juga mencoba mencari jalan tengah di tengah ketegangan perdebatan antara ruang fisik dan ruang abstrak. Henri Lefebvre menyebut ruang ketiga yang menjadi ‘penengah’ diantara kedua ruang tersebut sebagai ruang sosial atau *social space* (ruang sosial). Ruang yang hadir dan didefinisikan dalam masyarakat merupakan hasil interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Henri Lefebvre ruang merupakan produk sosial, *space is a social product*. Bahwa ruang diamati, dirasakan dan didefinisikan oleh

interaksi sosial dalam keseharian masyarakat. Lefebvre mengajukan 3 dimensi dalam relasi antara manusia dengan ruang dalam melakukan produksi ruang, yakni praktek spasial, representasi ruang dan ruang representasional. Interaksi sosial masyarakat dengan ruang inilah yang kemudian memunculkan sebuah konsep tentang ruang yang dipahami dalam 3 konteks, yakni konteks fisik, ide dan sosial. Lefebvre menyebut, dalam 3 dimensi inilah produksi ruang dilakukan, baik ruang secara fisik (praktek spasial), ruang secara ide/pikiran (representasi ruang) maupun ruang sosial (ruang representasional) (Lefebvre, 1991b).

Dalam memahami kontestasi di Gunung Kelud, penelitian ini mengacu pada pemikiran Lefebvre tersebut. *Pertama*, bahwa praktik spasial (*spatial practice*) yang bekerja di ranah '*perceived space*'. Bahwa ruang di Gunung Kelud diterima secara fisik sebagai ruang yang hadir dalam kehidupan individu di sekitar Gunung Kelud. Praktek spasial ini dibuktikan dengan proses interaksi, komunikasi, dan pertukaran "yang bersifat fisik" dalam kehidupan sehari-hari (*everyday life*). Secara fisik, Gunung kelud juga dimaknai oleh kedua masyarakat dan Pemerintah di Kabupaten Blitar dan Kediri sebagai sebuah tempat (*place*) yang memberikan manfaat terutama manfaat ekonomi. Namun terdapat perbedaan antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar dalam mengelola fisik Gunung Kelud. Pemerintah Kabupaten Kediri telah membangun infrastruktur jalan raya dan pariwisata sampai di Puncak Gunung Kelud, sementara Pemerintah Kabupaten Blitar, belum bisa melakukan proses pembangunan di lereng dan puncak Gunung Kelud. Secara fisik, masyarakat Kabupaten Kediri telah memperoleh manfaat secara ekonomi berupa hasil-hasil pertanian dan perkebunan, sementara masyarakat Kabupaten Blitar

masih kurang bisa memanfaatkan sumberdaya alam Gunung Kelud karena memang infrastruktur perbatasan Gunung Kelud bagian Kabupaten Blitar belum memadai.

Kedua, bahwa representasi ruang yang bekerja di ranah ‘*conceived space*’. Representasi ruang (*representation of space*) merupakan sebuah proses melakukan “konseptualisasi” sesuatu sehingga disebut sebagai *space* (ruang). Proses ini berkaitan dengan erat dengan para pemegang kebijakan dalam konteks Pemerintahan, yang berujung kepada proses “pendefinisian” ruang. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah mendefinisikan ruang dalam bentuk regulasi (tata aturan) misalnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini juga terjadi di ruang di Gunung Kelud, yang menjadi salah satu kawasan yang diatur dalam Perda RTRW di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Pendefinisian ruang tersebut juga sangat berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan tentang siapa yang berhak menerbitkan batas-batas administrasi ruang (*administration border*) dalam bentuk peta. Pada titik inilah permasalahan antara Kabupaten Blitar dan Kediri dalam memperebutkan batas gunung Kelud telah berlangsung selama lebih dari 17 tahun dan belum menemukan titik solusi. Cara berpikir bahwa penyelesaian kontestasi ruang antara Kabupaten Blitar dan Kediri hanya dapat diselesaikan dalam bentuk pendefinisian peta puncak Gunung Kelud inilah yang menjadi akar masalah berlarut-larutnya permasalahan ruang Gunung Kelud antara kedua kabupaten tersebut.

Ketiga, bahwa ruang representasi (*representational spaces*) yang bekerja di ranah ‘*lived space*’. Inilah inti dari pemikiran produksi ruang Henri Lefebvre, bahwa *lived space* merupakan ruang yang ditinggali dalam kehidupan sehari-hari

(*everydaylife*). Ruang bukan hanya dirasakan secara fisik dan dipikirkan secara ide oleh para pemangku kebijakan. Akan tetapi, ruang juga “hadir” dalam keseharian masyarakat, termasuk di Gunung Kelud. Kehadiran “ruang di Gunung Kelud” tersebut dibuktikan dengan “kehadiran” secara sosial dan budaya masyarakat di Gunung Kelud yang “melibatkan” akar sejarah yang ada dalam masyarakat. Munculnya simbol-simbol makna Gunung Kelud, *monument* atau artefak peninggalan masa lalu memberikan “tanda” tentang “pergulatan masyarakat” dalam ruang sosial di Gunung Kelud. Masyarakat di sekitar telah memberikan makna terhadap ruang di Kelud dengan simbol-simbol budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Upacara Larung Sesaji di kawah Gunung Kelud (Kabupaten Kediri) maupun tradisi Larung Intan yang dilakukan secara “sederhana” (Kabupaten Blitar) menjadi tanda-tanda di Gunung Kelud terdapat batas-batas sosial budaya (*social cultural border*) yang membedakan antara masyarakat sekitar gunung Kelud dengan masyarakat diluar Gunung Kelud. Secara budaya, terdapat perbedaan antara Kabupaten Blitar dan Kediri dalam melakukan reproduksi dan konstruksi budaya di Gunung Kelud. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri sangat perhatian dalam ‘*nguri-nguri budhoyo*’ Gunung Kelud, sementara Kabupaten Blitar “kurang memperhatikan” agenda budaya di Gunung Kelud.

Ketiga konsepsi produksi ruang Lefebvre terdapat di Gunung Kelud. ‘*Perceived space*’ merupakan ruang fisik yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Gunung Kelud. ‘*Conceived space*’ merupakan ruang yang dipahami dan didefinisikan oleh penentu kebijakan dalam bentuk peta Gunung Kelud yang secara administrasi memisahkan antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

Sedangkan *'lived space'* merupakan ruang yang hadir dalam keseharian masyarakat Gunung Kelud dalam bentuk perilaku sehari-hari, budaya serta mitos-mitos yang bersumber dari akar sejarah yang berkembang di Kabupaten Blitar dan Kediri.

Konflik atau sengketa atau perselisihan atau kontestasi ruang Gunung Kelud antara Kabupaten Blitar dan Kediri tidak bisa semata-mata dipandang dari sisi *'conceived space'* dalam bentuk peta administrasi yang memisahkan di antara kedua kabupaten tersebut, akan tetapi juga harus dipahami dalam ranah *'perceived space'* dan *'lived space'*. Produksi ruang menurut Lefebvre tersebut sangat terkait dengan berbagai praktek yang dilakukan oleh manusia serta bagaimana praktek-praktek tersebut berinteraksi dengan unsur-unsur ruang, baik yang dapat dideteksi oleh indera manusia, maupun yang terkonsepsi di dalam pikiran manusia.

Produksi ruang politik merupakan pencabaran dari konsepsi produksi ruang Henri Lefebvre dengan menambahkan konsep politik, karena peneliti memiliki asumsi bahwa ranah politik yakni kebijakan Pemerintah Kabupaten (terutama Kabupaten Kediri) sangat dominan dalam upaya produksi ruang di Gunung Kelud. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ruang merupakan kepentingan politik. Pemerintah Kabupaten Kediri, sebagai entitas politik, melakukan produksi ruang di Gunung Kelud dengan melakukan konstruksi budaya dalam bentuk agenda Tahunan Larung Sesaji di Kawah Gunung Kelud. Konsepsi *'nguri-nguri budhoyo'* Gunung Kelud yang selama ini tenggelam, sejak tahun 2003 'dibangkitkan' kembali oleh Bupati Sutrisno. Hal ini selaras dengan pernyataan Irwan Abdullah bahwa perubahan budaya di suatu tempat juga disebabkan adanya politik ruang. Sehingga struktur kekuasaan pun telah menyebabkan perubahan makna suatu

budaya dalam konteks ruang tertentu (Irwan Abdullah, 2007). Oleh karena itu, ruang budaya di Gunung Kelud merupakan instrument yang diproduksi oleh kekuatan politik, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

Relasi antara produksi ruang, politik dan kepentingan, tentunya menarik untuk dikaji. Taylor menyebutnya sebagai tatanan geopolitik atau '*geopolitical order*'. Taylor berpendapat bahwa tatanan geopolitik merupakan suatu bentuk keteraturan spasial yang membentang dalam wilayah tertentu yang pembentukannya dilatarbelakangi dan sekaligus ditujukan untuk kepentingan kekuasaan (Taylor, 1993).

Namun, bagi Harvey, berbicara tentang ruang bukan hanya berkaitan dengan kekuasaan, akan tetapi juga berkaitan dengan masalah ekonomi. Ruang juga diproduksi secara ekonomi (*capital*). Menurut Harvey, ruang merupakan wujud dari bertemunya dua logika teritorial, yaitu logika kekuasaan dan logika kapitalis (Harvey, 2003b). Mengacu kepada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ruang di Gunung Kelud merupakan ruang yang diproduksi oleh kapitalisme. David Harvey memunculkan konsepsi '*space of capital*' (modal ruang), bahwa kontestasi ruang pada era globalisasi ini bukan hanya didorong oleh hasrat (ide) untuk berkuasa dalam memproduksi ruang, akan tetapi ruang harus dipandang sebagai modal atau inti yang nyata dari keseluruhan akumulasi perdebatan ruang (Harvey, 2001).

Sedangkan Martin Jones mengatakan bahwa interaksi antara ruang dan kekuasaan merupakan wilayah studi geografi politik. Dialektika antara ruang dalam konteks geografi dan kekuasaan dalam konteks politik menghasilkan 2 segitiga hubungan yang saling terkait. Segitiga pertama menjelaskan geografi yang terdiri

dari tempat (*place*), ruang (*space*) dan wilayah (*territory*), sementara segitiga kedua menjelaskan tentang politik yang terdiri dari kekuasaan (*power*), politik (*politics*) dan kebijakan (*policy*). Ruang (atau pola spasial atau hubungan spasial) adalah masalah inti dalam geografi. Tempat adalah titik tertentu dalam ruang, sementara wilayah merupakan upaya yang lebih formal untuk mendefinisikan dan membatasi sebagian ruang. Geografi politik mengakui bahwa enam entitas - kekuasaan, politik dan kebijakan, ruang, tempat dan wilayah, merupakan sesuatu yang saling terkait (Jones, 2004).

Relasi ruang dan kekuasaan dipahami sebagai sebuah konstruksi politik yang sangat dinamis, dihasilkan oleh kesadaran manusia, serta berperan penting sebagai pembentuk identitas politik, budaya, dan sosial secara sekaligus. Berbagai gejala dan kenampakan keruangan yang terkait dengan kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tampil apa adanya, melainkan sebagai wujud eksistensi dan identitas kekuatan politik tertentu yang sarat dengan makna tertentu (Mammadouh, 1998).

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relasi antara ruang dan kekuasaan atau politik dan territorial di Gunung Kelud dalam perspektif produksi ruang Henri Lefebvre. Meminjam konsep Karl Marx, penelitian ini akan mengambil fokus di 2 hal yakni '*supra struktur*' (level atas atau pemerintahan) dan '*infra struktur*' (masyarakat bawah). Di level supra struktur, penelitian ini akan mengkaji bagaimana relasi kekuasaan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri dalam memperebutkan ruang di Gunung Kelud.

Dalam level infra struktur, penelitian ini akan mengkaji bagaimana cara pandang masyarakat terhadap relasi dan kekuasaan di sekitar Gunung Kelud. Masyarakat Kabupaten Blitar dan Kediri memaknai dan memproduksi ruang di Gunung Kelud. Diantaranya melalui cerita-cerita rakyat atau mitos-mitos serta budaya serta sejarah yang berkembang di masyarakat. Alotnya penyelesaian kasus tersebut dapat dijelaskan melalui sisi budaya. Di Kabupaten Kediri sangat terkenal dengan cerita rakyat tentang terbunuhnya Lembusuro oleh Dewi Kilisuci, yang sebagian rakyat Kediri meyakini bahwa letusan gunung Kelud merupakan ungkapan dendam Lembusuro kepada Dewi Kilisuci (www.merdeka.com, 2017). Sementara Kabupaten Blitar juga memiliki akar sejarah tentang relasi gunung Kelud dengan Candi Penataran dan Kerajaan Majapahit. Bahkan di Blitar juga terkenal memiliki *lelagon* (lagu) yang mengatakan, “*Blitar kutho cilik kang kawentar, Edi Peni Gunung Kelud Kang Ngayomi* (Majalah Balitar, 2012; Winarso, 2018).

Secara historis, Kelud, Kediri dan Blitar merupakan satu kesatuan komunitas yang pernah menjadi ladang ‘eksploitasi’ zaman kolonial Belanda. Bahkan beberapa komoditas unggulan ekspor berasal dari kawasan ini. Hal ini bisa dilihat dari beberapa terbitan kuno seperti *Het Nieuws Van Den Hag* edisi 22 Desember 1938 dan edisi 16 Maret 1939 (Majalah Balitar, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa Kelud, Kediri dan Blitar merupakan tanah emas jajahan Pemerintah Kolonial Belanda.

Sebagaimana penjelasan di atas, penelitian ini memahami ruang dan kontestasi di Gunung Kelud dalam 3 aspek, yakni aspek sosial, aspek politik dan

aspek budaya. Dalam konteks produksi ruang budaya, kedua masyarakat baik di Kabupaten Kediri dan Blitar sama-sama memiliki akar sejarah serta budaya yang berkaitan dengan Gunung Kelud, akan tetapi, faktanya, bahwa masyarakat Kabupaten Kediri memiliki kemampuan di dalam melakukan strategi reproduksi budaya dalam bentuk '*nguri-nguri budhoyo*' yang berkaitan dengan Gunung Kelud. Hal ini ditandai dengan setiap tahun Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri melaksanakan Festival Kelud. Strategi yang demikian tidak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Walaupun para Bupati Blitar, juga sering melakukan Larung Intan secara 'sederhana' di kawah Gunung Kelud (Winarso, 2018).

Terdapat perbedaan yang mencolok antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri dalam memandang ruang di Gunung Kelud. Pemerintah Kabupaten Kediri menggunakan tiga pemahaman tersebut yakni fisik, administrasi dan sosial. Sementara Kabupaten Blitar hanya melakukan produksi ruang dalam 2 pemahaman, yakni fisik (walaupun belum ada infrastruktur yang bagus untuk menuju puncak Gunung Kelud dari sisi Kabupaten Blitar) dan ruang dianggap sebagai *border* atau batas-batas administrasi.

Penelitian ini memandang bahwa gunung Kelud bukan hanya sebagai ruang fisik sebagai konsepsi *perceived space* yakni ruang yang diterima secara fisik (Lefebvre, 1991b) atau konsep tempat (*place*) dalam konsepsi geografi politik (Jones, 2004). Gunung Kelud dipandang dalam 3 (tiga) 'aspek', yakni sebagai ruang sosial, ruang politik dan ruang budaya. Pertanyaannya adalah, apakah konsepsi *everydaylife* (keseharian masyarakat) dalam ruang sosial di Gunung Kelud

tersebut sama dengan ruang sosial di perkotaan sebagaimana penelitian Henri Lefebvre di Prancis (Lefebvre, 1991a, 2004)?

Gunung Kelud bukan hanya menjadi ruang sosial, akan tetapi juga telah menjadi ruang politik karena menjadi ruang yang kontestasikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri (Lefebvre, 1991b; Elden, 2007). Ruang di Gunung Kelud juga bukan hanya ruang ekonomi (*space economy*) sebagaimana ungkapan David Harvey tentang bekerjanya kapitalisme dalam ruang (*space*) (Harvey, 1984, 2001, 2003a, 2010a, 2010b). Namun, terdapat relasi ruang dan budaya di Gunung Kelud.

Dalam konteks budaya ini, terdapat kontestasi ‘ruang budaya’ antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri di Gunung Kelud. Pemerintah Kabupaten Blitar lebih dahulu melakukan “Tradisi Larung Intan” di kawah Gunung Kelud, yang dilakukan oleh para Bupati Blitar di awal masa kepemimpinannya (pasca terpilih menjadi Bupati Blitar). Namun, tradisi “Larung Intan” tersebut dilakukan secara ‘sederhana’ dan kurang mendapat perhatian dari media massa (Basuki, 2018; Winarso, 2018). Hal ini berbeda dengan kegiatan “Larung Sesaji” dalam rangkaian kegiatan “Festival Kelud” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri di Kawah Gunung Kelud sejak tahun 2003. Kegiatan Larung Sesaji ini telah menjadi agenda utama oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri yang diselenggarakan setiap tahun dan mendapatkan respon yang positif bagi ribuan wisatawan yang mengikuti agenda Festival Kelud (Arifin, 2019; Priyatno, 2019).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan budaya di Gunung Kelud menjadi permasalahan penting untuk dikaji dalam penelitian disertasi ini. Pemerintah Kabupaten Kediri telah menggunakan ruang di Gunung Kelud untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan instrument budaya. Relasi antara ekonomi politik dan budaya dalam konteks ruang di Gunung Kelud inilah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Terutama berkaitan dengan budaya yang menjadi ‘ruang kosong’ yang diisi oleh penelitian ini dalam prespektif produksi ruang Henri Lefebvre.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keseharian (*everydaylife*) masyarakat di lereng Gunung Kelud sisi Kabupaten Blitar dan Kediri dalam memaknai ruang sosial di Gunung Kelud?
2. Bagaimana produksi ruang politik di Gunung Kelud yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri?
3. Bagaimana kontestasi ruang budaya di Gunung Kelud yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri dalam upaya peningkatan nilai ekonomi (Pendapatan Asli Daerah) ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Membangun proposisi baru dalam prespektif produksi ruang Henri Lefebvre yang dikaitkan dengan keseharian masyarakat (*everyday life*) di Gunung Kelud

2. Mengkaji tentang narasi kontestasi ruang di Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri di era otonomi daerah
3. Memahami relasi antara politik pemerintahan, ruang budaya dan peningkatan sumber ekonomi di Gunung Kelud
4. Mengkaji dinamika kontestasi ruang di Gunung Kelud yang melibatkan Pemerintah (penguasa) dan masyarakat dalam mengelola ruang yang dikontestasikan untuk kepentingan sosial, politik dan budaya.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian disertasi ini bermanfaat untuk:

1. Memberikan cara pandang baru dalam memahami perspektif Produksi Ruang Henri Lefebvre yang selama ini dikritik oleh David Harvey tentang bekerjanya kapitalisme dalam ranah ruang (*space*). Penelitian disertasi memberikan sumbangsih pengetahuan bahwa aspek budaya (*culture*) juga telah bekerja dalam ranah ruang (*space*) di Gunung Kelud.
2. Memberikan sumbangsih pendekatan sosial budaya dalam penyelesaian konflik atau sengketa atau perselisihan batas daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang selama ini lebih berorientasi pada aspek hukum. Penelitian ini berharap terdapat “pengurangan” cara berpikir “teritorialistik” dalam penyelesaian sengketa batas daerah di Indonesia, khususnya dalam Ilmu Politik dan Kebijakan Batas Daerah di Indonesia.